



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
DESA LANGKANG LAMA KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR  
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 44 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Langkang Lama dengan Desa Kulipak Kecamatan Pulaulaut Timur, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 48 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Langkang Lama dengan Desa Sungai Limau Kecamatan Pulaulaut Timur, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 50 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Langkang Lama dengan Desa Karang Sari Indah Kecamatan Pulaulaut Timur, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 51 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Langkang Lama dengan Desa Langkang Baru Kecamatan Pulaulaut Timur, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 162 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Langkang Lama Kecamatan Pulaulaut Timur, dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 178 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Langkang Lama Kecamatan Pulaulaut Timur, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Langkang Lama Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Langkang Lama Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 44 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Langkang Lama dengan Desa Kulipak Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 48 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Langkang Lama dengan Desa Sungai Limau Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 50 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Langkang Lama dengan Desa Karang Sari Indah Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 51 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Langkang Lama dengan Desa Langkang Baru Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 162 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Langkang Lama Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 163);
14. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 178 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Langkang Lama Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA LANGKANG LAMA KECAMATAN PULAULAUT TIMUR KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Langkang Lama Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru dengan luasannya  $\pm 682$  hektare atau seluas  $\pm 6.8$  kilometer persegi, sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Kulipak.
- b. Batas Barat : Desa Pantaibaru dan Desa Sungup Kanan.
- c. Batas Timur : Desa Sungai Limau.
- d. Batas Selatan : Desa Langkang Baru.

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Langkang Lama Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 44 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Langkang Lama dengan Desa Kulipak Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 44) yaitu :
  - a. Sepakat bahwa tarikan garis batas wilayah Desa Langkang Lama dengan Desa Kulipak dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $X=414930$   $Y=9623199$ ;
  - b. Dari titik 01 garis batas wilayah mengikuti aliran sungai Jembatan Kincung sampai dengan pada ke titik 02 dengan titik koordinat  $X=414319$   $Y=9623075$ ;

- c. Dari titik 02 garis batas wilayah mengikuti aliran sungai jembatan kincung sampai dengan pada ke titik 03 dengan titik koordinat  $X=413960$   $Y=9622838$  (titik berada pada Jalan Raya Berangas); dan
  - d. Dari titik 03 garis batas wilayah mengikuti tarikan batas Delineasi Tahun 2018 sampai pada titik 04 dengan titik koordinat  $X=409799$   $Y=9623723$ .
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 48 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Langkang Lama dengan Desa Sungai Limau Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 48) yaitu:
  - a. Sepakat bahwa tarikan garis batas wilayah Desa Langkang Lama dengan Desa Sungai Limau dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $X=414932$   $Y=9623200$ ;
  - b. Dari titik 01 garis batas wilayah tarik lurus ke titik 02 dengan titik koordinat  $X=414926$   $Y=9622935$ ;
  - c. Dari titik 02 garis batas wilayah tarik lurus ke titik 03 dengan titik koordinat  $X=416505$   $Y=9622576$ ; dan
  - d. Dari titik 03 garis batas wilayah tarik lurus ke titik 04 dengan titik koordinat  $X=416594$   $Y=9622450$ .
3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 50 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Langkang Lama dengan Desa Karang Sari Indah Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 50) yaitu :
  - a. Sepakat bahwa tarikan garis batas wilayah Desa Langkang Lama dengan Desa Karang Sari Indah dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $X=414552$   $Y=9621711$ ;
  - b. Dari titik 01 tarikan garis batas wilayah menuju ke titik 02 dengan titik koordinat  $X=414746$   $Y=9622134$ ; dan
  - c. Dari titik 02 garis batas wilayah tarik lurus menuju ke titik 03 dengan titik koordinat  $X=416594$   $Y=9622449$ .
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 51 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Langkang Lama dengan Desa Langkang Baru Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 51) yaitu :

- a. Sepakat bahwa tarikan garis batas wilayah Desa Langkang Lama dengan Desa Langkang Baru dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $X=414553$   $Y=9621710$ ;
  - b. Dari titik 01 tarikan garis batas wilayah menuju ke titik 02 dengan titik koordinat  $X=414491$   $Y=9621456$ ;
  - c. Dari titik 02 tarik garis lurus batas wilayah menuju ke titik 03 dengan titik koordinat  $X=413630$   $Y=9621239$  (titik koordinat berada pada Jembatan sungai Alam Ambalar);
  - d. Dari titik 03 tarikan garis batas wilayah menuju ke titik 04 dengan titik koordinat  $X=411545$   $Y=9622292$  (mengikuti aliran sungai Alam Ambalar); dan
  - e. Dari titik 04 garis batas wilayah mengikuti garis batas wilayah hasil Delineasi Tahun 2018 sampai dengan pada titik 05 dengan titik koordinat  $X=409420$   $Y=9622478$ .
5. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 162 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Langkang Lama Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 163) yaitu :
- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Langkang Lama Kecamatan Pulaulaut Timur, kedua Desa sepakat dengan tarikan batas wilayah administrasi di mulai dari titik 1 dengan titik koordinat  $X=409801$   $Y=9623721$  ; dan
  - b. Dari titik 1 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti punggung gunung/tarik lurus ke titik 2 dengan titik koordinat  $X=409550$   $Y=9622942$ .
6. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 178 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Langkang Lama Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 179) yaitu :
- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Langkang Lama Kecamatan Pulaulaut Timur, kedua Desa sepakat dengan tarikan batas administrasi di mulai dari titik 1 dengan titik koordinat  $X=409550$   $Y=96222942$ ; dan

- b. Dari titik 1 mengikuti punggung gunung/ tarik lurus ke titik 2 dengan titik koordinat X=409420 Y=9622478.

#### Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Langkang Lama Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
Pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 9 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2020 NOMOR 88

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KOTABARU  
 NOMOR :                   TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
 DESA LANGKANG LAMA KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR  
 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA LANGKANG LAMA**  
**KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR**  
**KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



SKALA 1 : 30.000

Batas - batas :

- Utara : Kulipak
- Barat : Pantai Baru & Sungup Kanan
- Timur : Sungai Limau
- Selatan : Langkang Baru


Luas : 6,8 Kilo Meter Persegi / 682 Hektare

**Keterangan :**

- Toponimi
- Batas Administrasi Wilayah Desa
- Jalan
- Sungai
- Kontur
- Wilayah Desa Langkang Lama
- Pemukiman
- Tubuh Air

Sumber Peta :

1. Peta 1:5000 Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012.
2. Peta Rupa Bumi Indonesia.
3. Peraturan Bupati Kotabaru tentang Batas Wilayah Desa Langkang Lama.



**BUPATI KOTABARU,**

**SAYED JAFAR**

Catatan:  
 Peta ini dibuat referensi sesuai batas Administrasi Nasional dan Internasional  
 System Grid : Proyeksi Transverse Mercator System  
 Datum : WGS 84 / UTM 50 S  
 Peta Dasar : Rupa Bumi Indonesia